


 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>BAGIAN UMUM</p>		<p>Nomor SOP : SOP-259/17000/2025 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025</p> <p>Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu Win Rizal</p> <p>Nama SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER CEPAT BARANG/JASA LAINNYA</p>					
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksanaan:					
<ol style="list-style-type: none"> Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 		<ol style="list-style-type: none"> Pokja Pemilihan mampu melaksanakan dan menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa lainnya kepada PPK; Peserta Tender mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam pemilihan penyedia melalui tender cepat barang/jasa lainnya. 					
Keterkaitan: SOP pemilihan penyedia melalui tender cepat barang/jasa lainnya.		Peralatan/Perlengkapan:					
		<ol style="list-style-type: none"> Dokumen Pemilihan; Undangan Tender Cepat; Dokumen Penawaran; Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran; Pengumuman Hasil Pembukaan Penawaran; Berita Acara Hasil Tender Cepat; Penetapan dan Pengumuman Pemenang; Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK. 					
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:					
<ol style="list-style-type: none"> Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan; Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun <i>output</i> dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 		Copy berkas terkait pemilihan penyedia melalui tender cepat barang/jasa lainnya dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.					
No. (1)	Aktivitas/Kegiatan (2)	Pokja Pemilihan (3)	Peserta (4)	Kelengkapan (5)	Mutu Baku Waktu (6)	Output (7)	Keterangan (8)
1.	Pokja Pemilihan membuat Undangan Tender Cepat waktu 3 hari kalender.			Dokumen Pemilihan.	3 hari kerja	Undangan Tender Cepat	
2.	Peserta mendaftar dan mengunduh Dokumen Pemilihan waktu 3 hari kalender sejak undangan tender cepat.			Data-data yang diperlukan.	3 hari kerja	Peserta yang mendaftar.	
3.	Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran waktu paling lama 3 hari kalender setelah undangan Tender, diakhiri pada hari dan jam kerja.			Dokumen Pemilihan.	3 hari kerja	Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran.	



4. Pokja Pemilihan membuka Dokumen Penawaran waktu setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir.			Penawaran.	1 hari kerja	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.	
5. Pokja Pemilihan mengumumkan Hasil Pembukaan Penawaran waktu setelah pembukaan Dokumen Penawaran.			Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.	1 hari kerja	Pengumuman Hasil Pembukaan Penawaran.	
6. Pokja Pemilihan dan Peserta calon pemenang melakukan Verifikasi Kualifikasi kepada calon Pemenang waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Bukti-bukti dokumen administrasi, kualifikasi dan teknis.	Sesuai kebutuhan	Berita Acara Hasil Tender Cepat.	
7. Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Pemenang waktu paling lambat 1 hari kalender setelah verifikasi kualifikasi.			Berita Acara Tender Cepat.	1 hari kerja	Penetapan dan Pengumuman Pemenang.	
8. Pokja Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan Penyedia kepada PPK waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Seluruh dokumen hasil Pemilihan Penyedia.	Sesuai kebutuhan	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.	

